

PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN DELI SERDANG

NIK : 1207235104680004

Nama : SRI IMAWATI .DRA
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN, 11-04-1968
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB
Alamat : DUSUN I JL STASIUN NO.69 B
RT/RW : - / -
Kel/Desa : KAMPUNG LALANG
Kecamatan : SUNGGAL
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 11-04-2017



DELI SERDANG
08-06-2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Sri Irawati' or similar, written in a cursive style.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 44.538.388.8-125.000

SRI IMAWATI, DRA

Jl Stasiun No 69b

Lalang - Sunggal

Deli Serdang - Sumatera Utara

TERDAFTAR : 04-01-2012

KARTU PESERTA

1207 2351 0468 0004

22034910871

SRI IMAWATI .DRA



04-2022



BPJS
Ketenagakerjaan



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email :Dikpora
ds@yahoo00.Com.website:http://WWW.dikpora-ds-org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 421.9/ **666** /PAUD & PNF/2020
TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1 Surat Kepala Pimpinan Cabang Aisyiyah Binjai Timur Nomor: 12/PCA/D/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional
2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor: 421.9/1358/PLS/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3 Surat Koordintor Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sunggal Nomor:421/004-TU/2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional
- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatarkerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

NAMA SATUAN PAUD	: PAUD ABA/AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
PROGRAM	: TAMAN KANAK KANAK
ALAMAT	: JL. KOMPOS NO.43 MEDAN – BINJAI KM. 12 KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
PENYELENGGARA	: ORGANISASI MUHAMMADIYAH
ALAMAT	: JL. KOMPOS NO.43 MEDAN – SUNGGAL KM.12
PENYELENGGARA	: KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG.

Kedua : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab.Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

Ketiga : Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : **03 - 02 -** 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG**



**H. TIMUR TUMANGGOR, S.Sos, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19731211 199303 1 005**